



**PUTUSAN**

**Nomor 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";  
**melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor xxxx/xxxxxx/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tanjung Anom tertanggal 03 Juli 2017;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/2005 tertanggal 22 Agustus 2005;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  - 4.1 Anak Penggugat dan Tergugat (L) 10 tahun 7 bulan;
  - 4.2 Anak Penggugat dan Tergugat (L) 6 tahun 7 bulan;
  - 4.3 Anak Penggugat dan Tergugat (P) 1 tahun 11 bulan;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada kurang lebih tahun 2011 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 8 bulan;
  - 5.2 Tergugat memiliki sifat pembohong kepada Penggugat;
  - 5.3 Tergugat pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan;
  - 5.4 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat mohon untuk membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk berperkra secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 13 September 2017 dan 06 November 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara, sebagaimana dalam diktum Penggugat ada memohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan didukung bukti keterangan tidak mampu Nomor xxx/xxx – Kel.Jbg/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 5 Oktober 2017 yaitu telah mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3674046406xxxxxx, tanggal 09 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/2005, tanggal 21 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Selatan;
  - c. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - d. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - f. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi seperti tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
  - g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2016 yang lalu;
  - h. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bahkan pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Selatan;
  - c. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi seperti tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2016 yang lalu;
- h. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bahkan pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih tahun 2011 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 8 bulan, Tergugat memiliki sifat pembohong kepada Penggugat, Tergugat pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak akhir tahun 2016, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi seperti tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2016 dan sejak berpisah tersebut tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan dengan baik sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 12 Oktober 2017 M, Majelis Hakim telah Mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberikan izin kepada Penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan cuma-cuma (prodeo);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 H, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin,**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Alaidin, M.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

**A. Mahfudin, S.Ag, M.H.**

**Penitera Pengganti,**

**Muhammad Shony Arbi, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

**NIHIL**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 2713/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)